





diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola modal dibebani kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.<sup>5</sup> Kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh *mudārib*, maka dalam hal ini *ṣāhib al māl* menanggung penuh atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

*Qiraḍ* atau *mudārabah* merupakan kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Kerjasama tersebut merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Melalui kerjasama dalam *mudārabah* tersebut kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup>

Secara singkat *mudārabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Orang yang berniaga tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dalam keahliannya dan juga tidak meminta gaji dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pemilik modal

---

<sup>5</sup> Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 69.

<sup>6</sup> PT. Bank BRI Syariah, *Panduan Praktis Pemilihan dan Penggunaan Akad Syariah*, (Jakarta: PT. Bank BRI Syariah, 2011), 31.

<sup>7</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 19.





































Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.<sup>60</sup> Secara ringkas dalam produk ini bank hanya bertindak selaku perantara saja, tanpa ikut menanggung risiko investasi.<sup>61</sup> Teknik pelaksanaan *muḍārabah muqayyadah off balance sheet* dalam perbankan antara lain:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 78.

<sup>61</sup> Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 108.

<sup>62</sup> Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, 78.